



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN REVIU  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL  
TAHUN 2005-2025**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengevaluasi sejauhmana sasaran-sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang saat ini telah memasuki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ketiga, perlu dilakukan reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penulisan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penulisan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENULISAN REVIU RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penulisan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Penulisan Reviu RPJPN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penulisan Reviu RPJPN terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas mereviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang meliputi:
- a. mereviu pencapaian keseluruhan RPJPN paruh waktu;
  - b. mengevaluasi sasaran dan arah pembangunan jangka panjang disesuaikan, dengan kondisi saat ini dan perkiraan pencapaian pada tahun 2025;
  - c. mengevaluasi kesesuaian pentahapan pembangunan;
  - d. menganalisis hasil evaluasi (kondisi tantangannya yang sudah berbeda, dan kendala lainnya yang tidak diantisipasi sebelumnya);
  - e. merumuskan saran tindak lanjut;
  - f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Penulisan Reviu RPJPN kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penulisan Reviu RPJPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati